


HAK ANAK DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: Kajian Perundang-undangan Dan Maslahah

Dr. Ernawati, S.H.I., M.H



HAK ANAK DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: Kajian Perundang-undangan Dan Maslahah

Dr. Ernawati, S.H.I., M.H



HAK ANAK DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MASLAHAH

Penulis:
Ernawati

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-459-483-6

Cetakan Pertama:
Mei, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *subhanahuwata'ala*, Tuhan seru sekalian alam. Yang dengan nikmat, taufiq serta hidayah-Nya, sempurnalah segala kebaikan, anugerah dan tergapailah segala tujuan. Shalawat serta salam, semoga tetap terlimpah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*. Yang telah membawa cahaya hidayah, mengeluarkan manusia dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam Islam yang penuh berkah. Setelah mengerahkan segala daya dan upaya dengan segenap kemampuan, teriring syukur *al-hamdulillah* Penulis dapat merampungkan karya tulis ini dengan judul; Hak Anak di Negara Muslim Asia Tenggara: Kajian Perundang-undangan dan Maslahah.

Tentunya terselesainya tulisan ini tidaklah lepas dari bantuan beberapa pihak yang telah ikut andil, baik secara materiil dan spirituul. Untuk itu kiranya tidak terlalu berlebihan bila Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada; Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A., dan Direktur Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Zulkifli, MA, Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, S.H. dan Prof. Dr. Zaitunah Subhan, M.A. Prof. Dr. Didin Saepudin, M.A, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H, M.H, MA., Dr. Yayan Sopyan, S.H, M.Ag. atas bimbingan dan arahannya selama penyelesaian proses penulisan karya ini.

Inspirator, teman diskusi, guru pertama, orang tua Penulis, yaitu Ayahanda H. Ali Kasar secara fisik telah tiada, tapi kehadirannya masih Penulis rasakan hingga saat ini. Dan juga untuk ibunda Hj. Sarimuna penyemangat motivasi dalam menyelesaikan buku ini. Adik-adik Penulis, dr. Desi Susanti, SpKKLP, MKM dan Haerullah Ali, S.T. Yang teristimewa suami Penulis, Moh Shohib, S.H.I, M.H. juga menjadi teman diskusi dan selalu memotivasi Penulis. Juga kepada *qurratu 'uyun*— Lady Humairoh Al Qibtyah yang selalu menjadi sumber inspirasi Penulis.

Demikian, tentunya dalam penyusunan buku ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran konstruktif senantiasa Penulis harapkan dalam perbaikan. Semoga karya tulis ini ada guna dan manfaatnya, Amin!

Jakarta, Mei 2023
Penulis

Ernawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	1
A. Hakikat Hak Menurut Syari'at Islam	1
B. Perspektif Hak Berdasarkan <i>Pure Theory of Law</i>	11
C. Hak Anak dan Peranan Konvensi Hak Anak	17
D. Permasalahan Hak Anak	28
BAB 2 WUJUD KEMASLAHATAN HAK ANAK TINJAUAN TEORITIS.....	43
A. Konsep dan Kriteria al-Maslahah.....	43
1. Kerangka Dasar Pemikiran Maslahah berdasarkan Islamic Legal Yurisprudence	43
2. Kriteria Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Pandangan Al Ghazāli, Al-Tūfi dan Asy-syâtiibî.....	49
B. Hak Asasi Manusia Bersumber dari Hak Kodrat Sebagai Landasan Konvensi Hak Anak	64
C. Karakteristik Hak Anak Berdasarkan Konsep Mazhab Syafi'i	78
D. Maslahah dan Konvensi Hak Anak dalam mewujudkan Perlindungan Hak Anak	99
1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)	102
2. Hak Terhadap Perlindungan (Protection Rights)	104
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (Development Rights)	108
4. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights)	110
BAB 3 REGULASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DI NEGARA	
MUSLIM ASIA TENGGARA	117
A. Indonesia	118
1. Posisi Islam dalam Konstitusi Negara Indonesia	118
2. Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hak Anak di Indonesia: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).....	121
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Dalam Integrated Justice System di Indonesia	133

B. Malaysia.....	146
1. Posisi Islam dalam Konstitusi Negara Malaysia	146
2. Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hak Anak di Malaysia: Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611).....	150
3. Tiga Pola Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di Negara Malaysia	170
C. Brunei Darussalam.....	194
1. Posisi Islam dalam Konstitusi Negara Brunei Darussalam	194
2. Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hak Anak di Brunei Darussalam: Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 2010 (Penggal 219)	196
3. Kewenangan Unit Kanak-Kanak dan Institusi Kebajikan untuk Mencegah Dampak Masalah Sosial Pada Anak di Brunei Darussalam	207
BAB 4 PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA.....	211
A. Restorative Justice terhadap Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	212
B. Punishment di Sekolah dengan Tujuan Pendisiplinan Anak.....	235
C. Anak Bekerja untuk Memperoleh Taraf Hidup yang Layak	250
D. Partisipasi Anak dalam Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.....	260
BAB 5 PENUTUP.....	305
DAFTAR PUSTAKA.....	307
GLOSSARIUM.....	323
INDEKS	325
PROFIL PENULIS	327

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kunci Kekerasan di Masa Kecil	18
Tabel 2 Perbandingan Perundang-Undangan Batas Usia Anak di Indonesia ..	127
Tabel 3 Perbandingan Perundang-Undangan Batas Usia Anak di Malaysia....	162
Tabel 4 Perbandingan Perundang-Undangan Batas Usia Anak di Brunei Darussalam.....	206
Tabel 5 Restorative Justice Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	232
Tabel 6 Punishment di Sekolah dengan Tujuan Pendisiplinan Anak.....	244
Tabel 7 Batasan Usia Anak Bekerja	253
Tabel 8 Partisipasi Anak dalam Dispensasi Perkawinan di bawah Umur.....	282
Tabel 9 Persamaan dan Perbedaan Terkait Perlindungan Anak	289
Tabel 10 Persamaan dan Perbedaan Terkait Perlindungan Anak (Perundang-undangan dan Mazhab Syafi'i) di negara Muslim Asia Tenggara	290



HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. HAKIKAT HAK MENURUT SYARI'AT ISLAM

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Maka perlindungan hak menghendaki perlindungan atas hak orang lain dan hak masyarakat umum. Untuk melengkapi uraian tentang hakekat hak berikut disajikan pandangan-pandangan hak dari perspektif hukum Islam.

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna¹, sebagai berikut:

- 1) Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Yasin ayat: 7)

يُؤْمِنُونَ لَا فِئُمُّ أَكْثَرُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ حَقٌّ لَّهُذْ

"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman".

- 2) Kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam surat (QS. Yunus, ayat: 35)

الْحَقِّ إِلَيْ يَهْدِي أَفَمَنْ ۖ لِلْحَقِّ يَهْدِي اللَّهُ قُلْ ۚ الْحَقِّ إِلَيْ يَهْدِي مَنْ شُرِكَ أَنْكُمْ مِنْ هُنْ قُلْ
تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا ۖ يُهْدَى أَنِ إِلَّا يَهْدِي لَا أَمَّنْ يُتَبَعَّ أَنَّ أَحَقُّ

"Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat

¹Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32.



WUJUD KEMASLAHATAN HAK ANAK TINJAUAN TEORITIS

A. KONSEP DAN TUJUAN *AL-MASLAHAH*

1. Kerangka Dasar Pemikiran Maslahah berdasarkan *Islamic Legal Yurisprudence*

Pengertian *maslahah* secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepentasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan, yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. Kata *al-maslahah* dilawangkan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah salah satu dalil-dalil Syariah. *Al-Maslahah Al-Mursalah* (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut istilah ulama Ushul *Maslahah* tidak mengisyaratkan hukum untuk mewujudkan *Al-Maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Al-Maslahah* itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan, “sesuatu yang dianggap *Al-Maslahah* bila tidak ada ketegasan hukum untuk merealisikannya dan tidak ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolak”, sehingga disebut *Al-Maslahah Al-Mursalah*⁹⁶. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahah semata-mata untuk mewujudkan

⁹⁶Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh li ‘Abd al-Wahhab Khallāf*, (Kuwait, Daru al-‘Ilmi, 1978) h. 62. Lihat: Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, dalam *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, No. 2, Desember 2014, h. 314. Lihat juga Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dīn at-Tūfi”, dalam *Jurnal Madania*, Vol. 11, no. 1, Juni 2015, h. 29.



REGULASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA

Mengenai penelitian ini berupa kajian perundang-undangan terkait perlindungan hak anak dengan mengambil kasusnya di negara muslim Asia Tenggara yaitu di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yaitu: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dilihat dari segi kuantitas, umat Islam di Asia Tenggara menempati urutan jumlah muslim terbesar di dunia. Di kerajaan Brunei Darussalam, Islam dianut oleh mayoritas penduduknya dan diakui sebagai agama resmi negara sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi (UU) Negara Brunei Darussalam. Di Malaysia, Islam juga diakui sebagai agama resmi negara. Diperkirakan sekitar 60.4% dari jumlah penduduk Malaysia adalah penganut Islam. Di Indonesia, agama ini dianut oleh sekitar 88,2% dari seluruh jumlah penduduk, sementara Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia²¹⁸. Sementara perkembangan Islam di Asia Tenggara bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja. Bahkan sebaliknya, Islam di Asia Tenggara menjadi persoalan yang sangat penting untuk dibahas, mengingat sudah lamanya Islam mengakar dalam masyarakat serta besarnya jumlah penganut Islam di kawasan ini. Maka penulis menilai objek dalam tulisan ini mengenai perundang-undangan di negara muslim Asia Tenggara hal ini berdasarkan dari segi kuantitas umat Islam di Asia Tenggara terbanyak yaitu: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu juga mempunyai kesamaan bahwa sebagian besar muslim di negara ini adalah *Sunni* yang menganut

²¹⁸Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Nuansa Jaya Mandiri, 2014), h. vi.



PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA

Hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hak anak adalah hak asasi manusia, artinya ketika orang lain melanggar hak anak maka hak tersebut melekat pada anak, dan setiap orang tua/penanggung jawab (negara) atas anak yang memiliki anak berkewajiban secara hukum untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan mengapa perlindungan anak begitu penting? Hal ini karena masa kecil sering disebut sebagai "*Golden Age Periode*". Menurut para ahli, saat itu, pertumbuhan intelektual terjadi 40% pada anak usia 0-4 tahun, meningkat menjadi 80% pada usia 8 tahun, dan kemudian meningkat menjadi 100% pada usia 18 tahun. Pada kelompok usia ini (terutama 0-8 tahun), orang tua harus memperlakukan anaknya dengan hati-hati, agar tidak melukai anak baik fisik maupun psikisnya, serta tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak³⁴³. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut sesuai dengan *Maslahah* dan Konvensi Hak Anak (KHA), maka permasalahan hak-hak anak berdasarkan 4 (empat) indikator antara lain:

³⁴³ Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, "Modul perlindungan anak Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) Panduan Teknis Pelaksanaan P2K2". Artikel diakses pada Mei 2022 dari <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181010110234.pdf>



PENUTUP

Dalam kajian perlindungan hak anak dalam hukum perundang-undangan negara muslim Asia Tenggara perspektif maslahah dan Konvensi Hak Anak, penulis ingin menunjukkan atau menyajikan bagaimana banyaknya titik kesamaan antara Maslahah dan Konvensi Hak Anak pada perlindungan hak anak di negara muslim wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam). Kajian dalam buku ini menemukan bahwa dalam kerangka filosofi hukum dan hukum Islam hanya berbasis kepada kerangka-kerangka tekstualisasi pada mazhab Syafi'i sementara filosofi ideal yang dimaksud dengan perlindungan anak secara komprehensif tidak dilakukan atau dibahas dalam ke tiga negara muslim, perbedaannya brunei terlihat lebih konservatif, sementara Malaysia lebih moderat sementara Indonesia lebih modern.

Temuan atau konstruksi di negara muslim Asia Tenggara dalam merespon suatu konvensi hak dari ketiga negara tersebut dapat dilihat dalam konteks yang menonjol yaitu dari aspek keislamannya/tekstualisasi pada mazhab Syafi'i. Maka menemukan kecenderungannya dari ketiga negara muslim Asia Tenggara, yaitu: negara Brunei tidak terlalu akomodatif terhadap Konvensi Hak Anak tetapi dia terikat pada teks tekstualisasi pada mazhab Syafi'i maka indikatornya rendah, dan Malaysia sedikit mengakomodatif Konvensi Hak Anak tetapi tetap masih terikat dengan tekstualisasi pada mazhab Syafi'i maka indikatornya sedang, berbeda dengan Indonesia mengakomodatif Konvensi Hak Anak dan tidak terikat tekstualisasi pada mazhab Syafi'i maka indikatornya tinggi.

Interelasi Konvensi Hak Anak dengan Islam (Fiqih Mazhab Syafi'i) setelah dikaji ternyata tidak jauh berbeda sehingga regulasi di negara muslim Asia Tenggara relatif dekat dalam melindungi hak anak. Penerapan perundang-undangan terkait hak anak di negara muslim Asia Tenggara lebih banyak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Depok: Gema Insani, 1994).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad. *Al I'tisham*, (Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah Al-Faishaliyah, tth).
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqih al-'Am: al-Fiqih al-Islâmî fi Tsâubih al-Jâdîd*, Jilid III, (Damsyik: Dâr al-Fikr, tth).
- Anshary, H M. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Astuti dkk, Mulia. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh*, (Jakarta: P3KS Press, 2013).
- Aprilianda, Nurini. *Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Disusun Oleh Tim Pengkajian Hukum, 2014).
- Bakar Ah, *Hak Kanak-Kanak Dalam Jagaan Institusi Awam*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2013).
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. (Jakarta: Prenada media Group, 2017).
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk di hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Effendi, Mukhlison. *Komunikasi Orang Tua dengan Anak* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012).
- Evenhuis, Mark, & Jennifer Burn, *Just Married, Just a Child: Child marriage in the Indo-Pacific region*. (Melbourne: Plan International Australia, 2014). Retrieved from <http://hdl.handle.net/10453/36760>
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Child Marriage: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Nuansa Jaya Mandiri, 2014).
- Ishaq, H. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

- Jamaluddin, Siti Zaharah, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002).
- Khair, Sumaiya, et al. *State Practice of Asian Countries in International Law*. Vol. 22 (2016), Asian Yearbook of International Law: Volume 22 (2016), edited by Seokwoo Lee et al., Brill, 2019, pp. 329–402. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvrxk3zz.20>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2018). *Profil Anak Indonesia 2018. Jakarta (ID)*: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Kloos, David, and Ward Berenschot, *Citizenship and Islam in Malaysia and Indonesia. Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, edited by Ward Berenschot et al., Brill, 2017, pp. 178–208. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76ws5.12>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2016, (KPAI, 2016).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqih 'ala al-madzahib al-khamsah*. Penerjemah Masykuri A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2015).
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012).
- Ngah, Anisah Che. *Penganiayaan Kanak-Kanak: Suatu Kajian Sosio Perundangan*, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan pustaka, 2002.
- Novianti, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelohan Data dan Informasi (P3DI), 2015).
- Patilima, Hamid dkk. (Tim Penyusun), *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksplorasi Terhadap Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
- Pulthoni, dkk, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012).

- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Salim, arskal & Azra Azyumardi (ed.), Shari'a and politics in modern Indonesia. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).
- Scott, Rachel M. "The Family Is the Basis of Society." In Recasting Islamic Law: Religion and the Nation State in Egyptian Constitution Making, *Cornell University Press*, 2021, Pp. 148–74. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv310vkcr.11>
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2012).
- Suntana, Ija *Etika Pendidikan Anak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Syafei, Imam, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqih*. Penerjemah Imron Rosadi, Amirudin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Takir, Zulazhar, *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak Dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002).
- Tarsono, Edy, and Yunan Prasetyo. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011).
- United Nations Children's Fund, *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. (New York: UNICEF, 2014)
- Wibisono, Dermawan. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2013).

B. JURNAL

- Abas, Afridah Binti, "Child abuse in Malaysia: Legal measures for the prevention of the crime and protection of the victim" dalam *International Journal of Social Sciences and Humanities Studies*, Vol. 4, No. 2, 2012 ISSN: 1309-8063. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/283632928_Legal_issues_in_sentencing_child_offenders_in_Malaysia
- Al-Adib Samuri, Mohd, dkk, "Legal Issues in Sentencing Child Offenders in Malaysia" dalam *Advances in Natural and Applied Sciences*, Vol 6, No. 7, 2012, pp. 1093-1098, ISSN 1995-0772. Diakses dari https://www.academia.edu/6874415/Legal_Issues_in_Sentencing_Child_Offenders_in_Malaysia
- Akbar, Y. F., "Perlindungan Negara terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", dalam *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 15, pp. 1835-1845, Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7292>

- Amaliah, Kiki, and Zico Junius Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur", dalam *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021, p. 200-217.
- Andrews, Paul Linus, *Children in conflict with the law: Is there a basis for a rights-based argument for diversion in Malaysia?*, Doctoral dissertation, Lancaster University, 2018, dikases dari <https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/131483/>
- Aprilienda, Nurini., *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Disusun Oleh Tim Pengkajian Hukum, 2014). Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_final
- Arliman, L., "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Hukum Respublica*, Volume. 17(2). DOI: <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>
- As, Yenny. "Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak," dalam *Jurnal Hukum Media Bhakti*, vol. 1, no. 1, 2017, doi:10.32501/jhmb.v1i1.1.
- Astari, P., "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum" dalam *Jurnnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, pp. 1-18. Diakses dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/viewFile/191/189>
- Astuti, M., "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak" dalam *jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 4, No. 1, pp. 215-235. Diakses dari <http://ejurnal.kemensos.go.id/index.php/SocioKonsepsia/article/download/106/73>
- Azhar, Alias, dkk, "Guarantees of Protection and Welfare oh Children in Framework of Fundamental Rights of Children: Practice in Malaysia" dalam *International Journal of Law, Government and Communication*, Vol. 3 No.10, September 2018, pp. 33-51, eISSN: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com
- Aziz, Abdul, "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Maslahah Mursalah", dalam *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 25-43.
- Azeem, T., "Muslims' Share of the Waves: Law, War and Tradition", In *Policy Perspectives*, Vol. 17, No. 2, 2020, p. 67-82. Diakses dari <https://doi.org/10.13169/polipers.17.2.0067>
- Bani, Sudin, "Perkembangan Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam", dalam *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 11, No. 2,

- 2017, p. 270-283. Diakses dari http://103.55.216.56/index.php/lentera_pendidikan/article/view/3785
- Bahter, Kumala Tesalonika, "Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional terhadap Perlindungan atas Hak-Hak Anak", dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 8, No.2, 2020. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28492>
- Hartono, Bambang, "Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana," dalam *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2015, p. 75-85. diakses dari <http://jurnalpranata.ulb.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/156>
- Budiyanto, H. M., "Hak-hak anak dalam perspektif Islam", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2014, p. 32-39. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/291677028.pdf>
- Boon, Ng Soo., "Governance of education related ECCE policies in Malaysia", dalam *International Journal of Child Care and Education Policy*, Vol. 4, No.1, 2010, p. 45-57. Diakses dari <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/2288-6729-4-1-45.pdf>
- Cahyani, A. Intan, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam", dalam *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.2, 2015, p. 147-160. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2638>
- Cheah, Irene Guat-Sim, and W. Y. Choo., "A review of research on child abuse in Malaysia", in *Medical Journal Malaysia*, Vol. 71, No. 1, 2016, p. 87-99. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Irene_Cheah/publication/326902822_A_Review_of_Research_on_Child_Abuse_in_Malaysia/links/5c9decbf299bf111694e3f23/A-Review-of-Research-on-Child-Abuse-in-Malaysia.pdf
- Chin, H., Thien, L.M., & Chiew, C.M., "The Reforms of National Assessments in Malaysian Education System" in *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, Vol. 4 No. 1, pp. 93-111, Juni 2019 <https://doi.org/10.24200/jonus.vol4iss1pp93-111>
- Wahyudi, Dheny, "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 2015, p. 143-163.
- Djusfi, Apri Rotin, "Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak", dalam *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 2, 2019, DOI: <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>

Eleanora, F. N., & Andang Sari, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", dalam *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2019, p. 153-163. DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>

Ernawati, dkk., "Distortion of Marriage Age in Asian Muslim Countries", *proceedings of International Conference on Recent Innovations*-Volume 1: ICRI, pp. 525-531. DOI: 10.5220/0009952005250531 (Jakarta: Convencent Center Jakarta, 2018)

Fahrurrozi, "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Prespektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram", dalam *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 7. 2015. P. 189-206.

Fajaruddin, Fajaruddin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi", dalam *Jurnal Varia Justicia* Vol. 10, No. 2, 2014, p. 23-35. Diakses dari <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/1712>

Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11, No. 2, 2016, p. 250-358. Diakses dari <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>

Freeman, M. "A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 24. The Right to Health", in *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 15, No. 2, 2007, p. 315-318. doi: <https://doi.org/10.1163/092755607X210178>

Granhenat, Mehdi, & Ain Nadzimah Abdullah, "Using national identity measure as an indicator of Malaysian national identity", *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, Vol. 2, No. 2, 2017, p. 214-223. Diakses dari <https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/view/122>

Hajah Noor Hira Binti Haji Noor Kaseh, Perundangan Islam di Negara Brunei Darussalam: Sejarah dan Perkembangannya, *Proceedings of International Conference on Islam and Muslim Societies in Southeast Asia: Towards a Better Future*, Published By: UIN Alauddin in Cooperation With JICSA, pp. 127-156 (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia, 2014).

Haji Zuneidy Jumat, "Juvana Dari Perspektif Sistem Perundangan Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis," dalam *Jurnal International Journal*, Vol. 4, No. 14, 2019, Pp. 50-65. Diakses dari <http://www.ijlgc.com/PDF/IJLG-2019-14-03-05.pdf>

- Halim, F. A., Reformulating the “Madhab” in Cyberspace: Legal Authority, Doctrines, and Ijtihād among Contemporary Shāfi‘ī Ulamā’, in *Islamic Law and Society*, Vol. 22, No. 4, p. 2015, 413–435. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/43997249>
- Hamid, A. F. A., & Razali, C. H. C. Mohd. "The Changing Face of Political Islam in Malaysia in the Era of Najib Razak, 2009–2013", in *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 30, No. 2, 2015, p. 301–337. Retrevied from <http://www.jstor.org/stable/24779957>
- Harahap, I. S., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, dalam *jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Heryanti, Rini, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2021, p. 120-143.
- Hidayat, T., "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", dalam *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)*, Vol. 15, No. 2, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.493>
- Ibrahim, Ahmed Fekry, "The Best Interests of the Child in Pre-modern Islamic Juristic Discourse and Practice", in *American Journal of Comparative Law*, Vol. 63, No. 4, 2015, p. 859–891. doi:10.5131/AJCL.2015.0026
- Iqbal U, "Book Review ‘Child Abuse in Malaysia’ (Malay Version)", in *Journal Social Crimonol*, Vol. 4, 2016. doi:10.4172/2375-4435.1000146.
- Jahar, Asep Saepudin, "Al-bid ‘ah versus al-mashlahah Al-mursalah and al-Istihsān: Al-syāthibi’s legal framework", dalam Ahkam, Vol. XII, No. 1, 2012, p. 1-14. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30912>
- Jauhari, Iman, "Comparison of Child Protection Law between Indonesia and Malaysia", in *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 12, No. 1, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol12.1.593>
- Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia", dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No.2, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2013.%25x>
- Jumat, Haji Zuneidy, "Juvana dari Perspektif Sistem Perundangan Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis, dalam *International Journal*, Vol. 4, No. 14, 2019, pp.50-65. Diakses dari <http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2019-14-03-05.pdf>
- Juwanti, Resti Hedi, "Pola Perlindungan Anak di Negara Muslim", dalam *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No.1, 2017, pp. 77-94. DOI: 10.15408/sjsbs.v4i1.7867

Kamal, Nik, et al., "Critical Analysis on the Children and Young Person Employment Act 1966 and the Education Act 1996 in Relation to Causes and Effect of Child Labour in Malaysia", in *Global Journal of Business and Social Science Review*, Vol. 3, no. 3, 2015, pp. 14-23. Retrieved from

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3002216

Kamaruddin Jafar, "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2. 2015, p. 80-101.

Kang, Shaun. "State Practice of Asian Countries in International Law: Malaysia." In *Asian Yearbook of International Law*, Vol. 23, 2017, edited by Seokwoo Lee, Hee Eun Lee, and Christine Sim, 273–77. Brill, 2019. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv2gjwxxh.18>.

Keshavarz, Somayeh, & Rozumah Baharudin, "Perceived parenting style of fathers and adolescents' locus of control in a collectivist culture of Malaysia: The moderating role of fathers' education" in *The Journal of genetic psychology*, Vol. 174, No. 3, 2013, pp. 253-270. <https://doi.org/10.1080/00221325.2012.678419>

Kurniawan, Teguh, "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak", dalam *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* Vol. 6, No. 1, 2015, pp. 37-51. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.467>

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak (ditinjau dari sudut Pandangan Hukum Ketenagakerjaan dan HAM)", dalam *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2019, pp. 39-51. Diakses dari <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1349>

Rofiqah, Lailan, *Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga*, Disertasi S-3, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2020, diakses dari <https://repository.uinsuska.ac.id/29894/1/LAILAN%20RAFIQAH%20DISERTASI%20OK.pdf>

Lailan Rafiqah, Jumni Nelli, Sudirman dan M. Johan, "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga", dalam *Jurnal Al Himayah*, Vol. 4, No, 1, 2020, pp. 14-35.

Laisina, Claudio Richard, "Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", dalam *Jurnal LEX CRIMEN*, Vol. 7, No.3, 2018. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20011>

- Mansurnoor, Iik Arifin, "Islam in Brunei Darussalam: negotiating Islamic revivalism and religious radicalism", in *Islamic Studies*, Vol. 47, No. 1, 2008, h. 65-97. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/20839106>
- Mayasari, Dian Ety, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency," dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018, p. 385-400. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>
- Masud, M. K., "Modernizing Islamic Law in Pakistan: Reform or Reconstruction?", in *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No. 2, 2019, p. 73-97. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/10.33428/jsoutasiamiddeas.42.2.0073>
- Mas'ud, Faizah Haji, "Institutional Care of Children and Young People in Malaysia: Searching for the 'Right' Direction", in *Journal Global Perspectives*, 2016, pp. 108. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Kwabena_Frimpong-Manso2/publication/317400935_Residential_Care_For_Children_in_Ghana_Strengths_and_Challenges/links/5e7750ef299bf1892cff70bc/Residential-Care-For-Children-in-Ghana-Strengths-and-Challenges.pdf#page=107
- Meily dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana", dalam *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2, 2017. Diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8492>
- Muhammad, Norhazlin Binti Pg Haji, & Dato Osman Bakar, "Implementation of the "Integrated Education System" in Brunei Darussalam: Issues and Challenges", in *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol. 7, No. 4, 2013, pp. 97-120. <https://doi.org/10.1080/19370679.2013.12023234>
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016, p. 64-73.
- Mohd, Azizah, et al., "Child Labor under Islamic Law (The Shariáh)", in *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Vo. 23, No. 2, 2018, p. 295-314. Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/747>
- Mohammad Monawer, Abu Talib, & Dewan Mahboob Hossain, "Child labour: Islamic perspective", in *Esteem Academic Journal: Social Sciences & Technology*, Vol. 12, No. 2, 2016, pp. 15-30. Retrieved from <http://ir.uitm.edu.my/id/eprint/16993>

- Musfiroh, Mayadina Rohmi, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", dalam *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No.2, 2016. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/206503429.pdf>
- Moustafa, T., & Sachs, J. A., "Law and Society Review Special Issue Introduction: Islamic Law, Society, and the State", in *Law & Society Review*, Vol. 52, No. 3, 2018, p. 560–573. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/45093928>
- Ndaumanu, Frichy, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", dalam *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, pp. 131-150. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/322562053.pdf>
- Ngah, Anisah Che, &Abdul Rahman, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum)", dalam *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2014, pp. 129-142. Diakses dari http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1514
- Nurjanah, S., "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", dalam *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017, p. 391-432.
- Noh, Che Hasniza Che, & Wan Izatul Asma Wan Talaat, "Verbal Abuse on Children: Does It Amount to Child Abuse under the Malaysian Law?", in *Asian Social Science*, Vol 8, No. 6, 2012, p. 224. Retrieved from <https://www.verbalabusejournals.com/pdf/research/effects-children/verbal-abuse-child-abuse.pdf>
- Nor, Norjoharuddeen Mohd, Kwan Eu Leong, and Umi Kalsum Mohd Salleh, "Changes in the Malaysian school curriculum from the pre-independence years until the new millennium." in *Education in Malaysia. Springer, Singapore*, 2017. pp. 101-118. DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4427-4_7
- Pradityo, Randy, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, pp. 319-330. Diakses dari <http://114.129.22.229:993/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/25/16>
- Prameswari, Z. W. A. W., "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," dalam *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, p. 167-188.
- Rahayu, Ida dkk., Dilema Penguatkuasaan Seksyen 33 Akta Kanak Kanak 2001: Satu Tinjauan. *Proceedings of International Seminar On Community Development SAPKO*. pp. 167-188. (Kuala Terengganu: Permai Hotel,

- 2012). diakses dari
<https://www.researchgate.net/publication/326742123>.
- Rahman, Abdul, "Respon Pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional", dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1, 2015. Diakses dari
<http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/824>
- Raja Gopal, Meerah Deiwi, "Does illegitimacy status of children matter? A review on Malaysian perspectives," in *International Journal of Applied Psychology*, Vol. 5, No. 4, 2014, P. 109-114. Retrieved from <http://eprints.intimal.edu.my/633/>
- Rajab, Khairunnas dan Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Maslahah dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi", dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 3, 2009, p. 596.
- Ramli, Roszalina, and Siti Salmiah Mohd Yunus, "Malaysian child restraint issues: a brief narrative review," in *International journal of environmental research and public health*, Vol. 17, No. 6, 2020, p. 1922. Retrieved from <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/6/1922>
- Rofii, Ahmad, "Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2015, p. 303-318. Retrieved from
<https://ejurnal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/504>
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman, "Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia," dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018, p. 10-21.
- Sani, Adam, "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional," dalam *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2018. DOI:
<https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.452>
- Santoso, Lukman, and Dawam Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective," dalam *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, p. 56-73.
- Samuel, Moses, Meng Yew Tee, and Lorraine Pe Symaco, "The educational landscape of Malaysia," in *Education in Malaysia: Developments and Challenges*, 2017, p. 1-16. DOI: 10.1007/978-981-10-4427-4_1
- Setiawan, Hari Harjanto, "Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," dalam *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2017.
<https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>

- Sholihah, Hani, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018, p. 38-56. diakses dari https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3
- Straus, Murray A, "Corporal punishment and primary prevention of physical abuse," in *Child abuse & neglect*, Vol. 24, No. 9, 2000, p. 1109-1114. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(00\)00180-0](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00180-0)
- Subiyakto, Rudi, "Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah," dalam *Sosio Religia*, Vol. 10, No. 1, 2012, p. 49-71.
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif," dalam *Qistie*, Vol. 11, No. 1, 2018. p. 107-136.
- Schumadi, Schumadi, "Heterogeneous Perundang-undangan Hukum Perkawinan Negara-negara Muslim Modern," dalam *Kodifikasi*, Vol 7, No. 1, 2013, p. 1-18.
- Sudrajat, Tedy, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011, p. 111-132.
- Sugeha, Yunanci Putri, "Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran," dalam *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No. 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v2i2.3996>
- Supriyanto, Agustinus, "Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait," dalam *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011, p. 27-39. <https://doi.org/10.22146/jmh.16155>
- Sugeha, Yunanci Putri, "Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran," dalam *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No. 2, (2014). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v2i2.3996>
- Sukranatha, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran," dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018, p. 1-10. diakses dari <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2160>
- Supaat, Dina Imam. "Ulasan Perundangan Akta Kanak-kanak (pindaan) 2016: Peningkatan Penalti," dalam *Jurnal Kanun*, 2018. diakses dari <https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/14179/1/Akta%20Kanak-%20pindaan%29%202016%20Peningkatan%20Penalti.pdf>
- Sujatmoko, Emmanuel, "Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan," dalam Jurnal konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, p. 181-212.
- Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran Al-Ṭūfī Tentang Maṣlahah dalam Hukum Islam", dalam *Universum: Jurnal Kelslam an dan*

- Kebudayaan*, Vol. 9, No. 2, 2015, p. 141-149. Diakses dari <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/776>
- "Tunisia Adopts a Code for the Protection of Children," in *Journal of African Law*, vol. 40, no. 1, 1996, pp. 120–120. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/745380>.
- Umar, Nasaruddin, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia," dalam *Jurnal IAIN Amboin: Tahkim*, Vol. 9, No. 2, 2013. p. 112-126.
- Wahyuni, Sri, "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," dalam *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2012. diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1342>
- Wati, Emy Rosna, "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum," dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017. diakses dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162>
- William A. Schabas, "Reservations to the Convention on the Rights of the Child", in *Human Rights Quarterly*, Vol. 18, No. 2, May, 1996, pp. 472-491. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/762512>
- Young, Amy, et al., "Children in Brunei Darussalam: Their educational, legal and social protections," in *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 11, 2017. <https://doi.org/10.24035/ijit.11.2017.002>
- Yunus, Yutirsa, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2013, p. 231-245. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74>
- Yuslem, Nawir, Pagar Pagar, and Iwan Iwan, "Married Adjustments Below On Java And Melayu Community In District Deli Serdang (Analysis Of Law No. 1 Year 1974 And Compilation Of Islamic Law)," in *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol. 6, No. 10, 2017, p. 27-36. diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/15912/>
- Zaki, M, "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustasfa)," dalam *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13. No. 01. 2013. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.419>
- Zainudin, Tengku Noor Azira Tengku, dkk, "Legal status of a minor in giving consent to treatment from the perspective of the Malaysian Child Act 2001," in *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 2, No. 9, 2013, p. 278. DOI: 10.5901/ajis.2013.v2n9p278

C. Media Lain

Attorney General's Chambers, Prime Minister's Office, Brunei Darussalam, <http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/BRULAW%20-%20C.aspx>

Badan Pusat Statistik Jakarta, Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, (Berdasarkan Hasil Sensus 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010). Diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2016/01/04/aa6bb91f9368be69e0_0d036d/kemajuan-yang-tertunda--analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-Indonesia.html

Brunei Darussalam Key Indicators 2016. Bandar Seri Begawan: Department of Statistics, Deparment of Economic Planning and Development Prime Minister's Office, 2016. Retrieved from <http://www.deps.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/BDKI/BDKI%202016.pdf>

Child Rights Internasional Network, Inhuman sentencing of children in Brunei Darussalam, Briefing for the 33rd session of the Human Rights Council Universal Periodic Review in April 2019, submitted by the Child Rights International Network (www.crin.org), October 2018.

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. Corporal punishment of children in Brunei Darussalam, last updated February 2020, Also available online at www.endcorporalpunishment.org.

Global Initiative to end all Corporal punishment of children in, *Corporal punishment of children in Brunei Darussalam*, Child population 119,000 (UNICEF, 2015), artikel diakses pada February 2020, dari <https://endcorporalpunishment.org/reports-on-every-state-and-territory/brunei-darussalam/>

Global Report, Know Violence in Childhood, 2017. Ending Violence in Childhood, 2017. Retrieved from <http://www.knowviolenceinchildhood.org/>

Hezri, A. A., Guzman, R. S., Anunthavorasakul, A., Ofei-Manu, P., & Didham, R. J. (2015). Education for Sustainable Consumption in Malaysia: Current policy frameworks, implementation and governmental capacity. In S.-Y. LEE (Ed.), *The Role of Governments in Education for Sustainable Consumption II: Strengthening Capacity for Effective Implementation in Malaysia, Philippines, and Thailand* (pp. 11–32). Institute for Global Environmental Strategies. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/resrep00889.7>

Implementation Guidance Child Labour (Malaysia). Child labour is not used or promoted and appropriate measures are taken to prevent the use of

- such labour. TFT Respect of Workers 12 Principles, Principle 1, 2017. Retrieved from <https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/03/DefinitionLegalBackgroundChild-Labour.pdf>
- In human sentencing of children in Brunei Darussalam, Briefing for the 33rd session of the Human Rights Council Universal Periodic Review in April 2019, submitted by the Child Rights International Network (www.crin.org), October 2018.
- Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, <http://www.japem.gov.bn/theme/Home.aspx>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Profil anak Indonesia 2018. Jakarta (ID): KPPA (2018). Diakses dari http://dp3a.sulselprov.go.id/siga/assets/uploads/docs/media_kie_doc_profil_anak_Indonesia.pdf
- Low, Choo Chin, Report on citizenship law: Malaysia and Singapore. 2017. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Choo_Chin_Low/publication/315488847_Report_on_Citizenship_Law_Malaysia_and_Singapore/links/58d23707aca2720cd05ed850/Report-on-Citizenship-Law-Malaysia-and-Singapore.pdf
- Musawah, A Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family, http://www.musawah.org/sites/default/files/CEDAWMFLReport2012Edition_1.pdf
- Pocut Eliza, Laporan Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 2016. Putri, Ririn. (2019). Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 19 (1). DOI: 10.33087/jiuj.v19i1.572.
- Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak. <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VGZjZ3NqOHhhV0dSS3IFU0w3YTB5UT09>.
- Roundtable Conference Comparative Analysis of Family Law in the Context of Islam, https://www.boell.de/sites/default/files/uploads/2009/06/conference_report_comparative_analysis_of_family_law_en_2007.pdf
- Save the Children, Ending violence in childhood. Global report 2017. Retrieved from <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/ending-violence-childhood-global-report-2017>

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action. Child Protection Working Group (2012). Retrieved from https://alliancecpcha.org/en/CPMS_home

UNICEF, Laporan. "Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia." Jakarta: Badan Pusat Statistik 2016, Diakses dari http://www.unicef.org/Indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.Pdf

United Nations General Assembly. Resolution Adopted by the General Assembly 69/XX: Child, early and forced marriage. Agenda Item 65(a), Version 14, New York: United Nations.

United Nations General Assembly. (2014). The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. A/69/700.4 December 2014. Available at: <http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportENG.pdf>.

United Nations Human Rights, Committee on the Rights of the Child considers the report of Brunei Darussalam, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewSID=16979&LangID=E>

United Nations Treaty Collection, Convention on the Rights of the Child, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec.

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), UN Committee on the Rights of the Child: State Party Report: Tunisia, 30 October 2001, CRC/C/83/Add.1, Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/3df5aede7.html> [accessed 4 January 2023]

World Health Organization. "Child, Early and Forced Marriage Legislation Country Profiles." Child, Early and Forced Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries. World Health Organization, 2016. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/resrep33059.15>.

GLOSARIUM

Al-Maslalah: Menurut Wahbah Zuhaili, maslahah adalah melindungi dan memelihara maksud-maksud Allah dalam menetapkan hukum dengan menolak atau menghindari kerusakan dan hal-hal yang merugikan manusia dan makhluk-makhluk yang lain.

Asrama Akhlak: Lembaga yang didirikan atau ditetapkan sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yang diwajibkan untuk tinggal di sana yang didirikan berdasarkan Pasal 61 Akta Kanak-KAnak 2001.

Jabatan Kebajikan Masyarakat: Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konvensi hak-hak anak diterapkan dalam semua proses dan prosedur manajemen kasus anak di Malaysia

Juvenile Delinquency: Kenakalan anak atau remaja adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang bertentangan dengan norma hukum, agama dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Kompleks Rumah Kebajikan: Sebuah lembaga perlindungan, rehabilitasi dan tahanan sementara bagi remaja yang terlibat masalah hukum di Malaysia.

Mumayyiz: Anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun dan dianggap bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya bagi dirinya.

Participation Rights: Hak untuk berpartisipasi, dimana prinsip ini menjamin ‘Penghargaan Atas Pandangan Anak’.

Pusat Bahagia: Suatu lembaga didirikan di Malaysia untuk penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri, bertanggung jawab dan dapat berkontribusi bagi masyarakat.

Protection Rights: Hak terhadap perlindungan ini merupakan perlindungan khusus anak, mencakup perlindungan atas segala bentuk diskriminasi, eksplorasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan.

Ratifikasi: Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menandatangani perjanjian tersebut. adapun ketentuan dan pelaksanaan ratifikasi disesuaikan oleh masing-masing negara yang bersangkutan, sebab prosedur ratifikasi tiap-tiap negara dapat berbeda.

Restorative Justice: Sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Rumah Kanak-Kanak: Panti asuhan untuk perawatan dan perlindungan anak yang didirikan atau ditentukan berdasarkan pasal 54 Akta Kanak-Kanak 2001.

Rumah Perlindungan: Tempat penampungan dan perlindungan bagi korban perdagangan anak dan penyelundupan migran antar anak.

Rumah Tunas Harapan: Panti asuhan anak kelolaan keluarga yang berfungsi sebagai tempat pengasuhan, perlindungan dan kasih sayang dalam suasana kekeluargaan kepada anak yang tidak bisa tinggal bersama orang tua/keluarga kandungnya.

Sekolah Henry Gurney: Lembaga penahanan bagi anak-anak berumur 14 (empat belas) tahun ke atas yang dijatuhkan sanksi hukum karena melakukan pembunuhan (dengan masa ditahan 3 tahun atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun).

Sekolah Tunas Bakti: Lembaga rehabilitasi moral bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan anak-anak yang bermasalah sosial yang ada di negara Malaysia.

Survival Rights: Merupakan hak terhadap kelangsungan hidup yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Talian Anak: Layanan telpon bantuan anak bebas pulsa yang beroperasi untuk penggunaan anak-anak di Brunei Darussalam yang Mulai Beroperasi sejak Oktober 2019.

Taman Seri Puteri: Yaitu lembaga penampungan untuk perawatan dan rehabilitasi anak-anak yang didirikan atau ditentukan berdasarkan Pasal 55 Akta Kanak-Kanak 2001.

Unit Pemulihan dalam Komuniti: Unit yang bertanggung jawab menangani kesejahteraan penyandang cacat yang ada di Malaysia.

INDEKS

A

- Akta Mahkamah Juvana 1947, 161, 162, 164, 169
Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468), 164
Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (APWG), 161, 162
Al Ghazali, 49, 53
Al-Maslahah, 37, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 62, 323
Al-Maslahah Al-Mursalah, 43, 45, 46, 48, 62
Al-Mawardi, 31, 91, 230
Anak Pelihara, 175, 176, 181
Asrama Akhlak, 172, 175, 176, 184, 187, 188, 190, 217, 218, 232, 290, 295, 323
Asy-Syatibi, 45, 54, 61, 62

B

- Baligh, 82
Bullying, 18

C

- Child Labor, 259, 315

D

- Deklarasi Hak Anak, 68, 76
Development Rights, v, 108

H

- Hadhanah, 94, 95

I

- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 23, 29, 30, 314
Institusi Kebajikan, vi, 207, 209

J

- Jabatan Kebajikan Masyarakat, vi, 25, 35, 154, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 321, 323
Jabatan Pembangunan Masyarakat, 25, 207, 208, 321
Juvenile Delinquency, 34, 212, 215, 315, 323

K

- Kanak-Kanak, vi, 24, 25, 32, 33, 150, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 196, 205, 206, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 221, 225, 245, 259, 268, 270, 285, 292, 307, 308, 309, 321, 324
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), 25, 133, 144
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), v, 17, 25, 133, 134, 139, 141
Kompleks Rumah Kebajikan, 209, 225, 323

M

- Maslahah Mulghoh, 51
Mumayyiz, 323

N

Najmudin Al Thufi, 46

P

Participation Rights, v, 110, 323

Pasukan Perlindungan Kanak-kanak, 175, 176, 182, 183

Pembangunan Modal Insan, 176, 192

Pemulihan Anak, 184

Physical Fights, 18

Protection Rights, v, 104, 323

Pusat Bahagia, 209, 323

R

Ratifikasi, 121, 122, 123, 316, 323

Restorative Justice, vi, vii, 18, 214, 218, 227, 229, 232, 287, 312, 314, 316, 319, 324

Rumah Kanak-kanak, 176

Rumah Perlindungan, 175, 176, 180, 324

Rumah Tunas Harapan, 175, 176, 177, 179, 180, 324

S

Sekolah Henry Gurney, 218, 219, 220, 221, 324

Sekolah Tunas Bakti, 175, 176, 184, 185, 187, 188, 190, 218, 219, 220, 324

Survival Rights, v, 102, 324

T

Talian Anak, 208, 225, 324

Taman Seri Puteri, 175, 176, 184, 186, 187, 190, 324

The Protectorate Agreement 1888, 207

U

Unit Pemulihan Dalam Komuniti, 209, 210

V


Violent Discipline, 18

W

Wahbah Al Zuhaili, 45, 50

Walad, 326

PROFIL PENULIS



Ernawati lahir di Jakarta pada Februari 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bidang *Akhwal As-Syakhsiyah* (konsentrasi Peradilan Agama), dan melanjutkan pendidikan pascasarjana dalam bidang ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Trisakti. Dan juga menyelesaikan studi program Doktoral Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bidang Kajian Hukum Islam.

Dalam kesehariannya, penulis tercatat memiliki ID Scopus 57195634733 ini sebagai Dosen program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, juga merupakan dosen luar biasa program studi ilmu Hukum, FISHIP, Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta dan Dosen Tuton program studi ilmu Hukum Universitas Terbuka Tangerang. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis karya tulis baik jurnal maupun prosiding diantaranya: "*Perlindungan Hukum Pekerja Anak dalam Kajian Maslahah Dharuriyah*", dalam Lex Jurnalica, Vol. 18, No. 3, 2021. "*Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi*", dalam Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul Vol. 8, No. 1, 2018. "*Wawasan Al-qur'an Tentang Hukum*", dalam Lex Jurnalica, Vol.13, No. 2, 2016. "*Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau*" dalam Lex Jurnalica, Vol. 14, No. 3, 2017. "*Sosialisasi meningkatkan kesadaran santri terhadap tindakan bullying di pesantren*", dalam Jurnal Abdi Moestopo, Vol. 1, No. 02, 2018. "*Khilafah Islamiyah in International Islamic Political Perspective*", In Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS). "*Implementation of Sharia Regulation for Minorities in Nanggroe Aceh Darussalam*", In Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, 2018.

"Distortion of Marriage Age in Asian Muslim Countries", In proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018).

Disamping itu penulis juga aktif menulis beberapa buku diantaranya; *Hukum Waris Islam* (Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), *Perlindungan Hukum Konsumen Indonesia, Aspek Kedudukan Hukum Pasien Euthanasia* (Penerbit CV. Pena Persada, 2021), *Hukum Acara Peradilan Agama* (Penerbit Rajawali Press, 2020), *Hukum Ekonomi Syariah* (Penerbitan Esa Unggul, 2019), dll.

HAK ANAK

DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA:

Kajian Perundang-undangan Dan Maslahah

Tema penting dalam buku ini adalah bagaimana Islam dan hukum nasional dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak di negara muslim Asia Tenggara. Tulisan ini mengeksplorasi konsep maslahah dan konsepsi sistem hukum yang dibangun di negara muslim Asia Tenggara dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak serta mengenai perlindungan hak anak terkait interelasi Islam dan Konvensi Hak Anak di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dalam mengembangkan tulisan ini, penulis mengkaji undang-undang hak anak dengan mengambil di negara muslim Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas sehingga Konvensi Hak Anak menekankan bahwa segala tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik dari anak. Bahkan konsep perlindungan hak, sebagai "*The Islamic Rights Protection of Children*", sudah dijalankan sebagai sebuah konsep yang ikut melanjutkan misi kenabian untuk merawat iman dan akhlak umat sesuai dengan karakter al-Qur'an yang bersifat universal dan abadi sepanjang zaman.

Dalam karya buku ini, penulis ingin menunjukan atau mampu menyajikan bagaimana perlindungan hak anak di negara muslim bermazhab Syafi'I wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam). Tulisan ini menemukan bahwa dalam kerangka filosofi hukum dan hukum Islam hanya berbasis kepada kerangka-kerangka tektualisasi pada doktrin agama sementara filosofi ideal yang dimaksud dengan perlindungan anak secara komprehensif tidak dilakukan atau dibahas dalam ketiga negara muslim, perbedaan brunei terlihat lebih konservatif, Malaysia lebih moderat, sementara Indonesia lebih modern.

